

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 65/PUU-XVIII/2020**

**“Pencabutan Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur kepada Pemerintah Pusat”**

### **I. PEMOHON**

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M., selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

#### **Kuasa Pemohon**

Dharma Sutomo, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum DHARMA SUTOMO & Rekan berdasarkan surat kuasa bertanggal 4 Juli 2020.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian materiil Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 173B, dan seluruh muatan pasal-pasal yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa objek pengujian adalah Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 173B, dan seluruh muatan pasal-pasal yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), maka Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*

3. Bahwa Pemohon adalah lembaga negara berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diganti dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa Pemohon sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pejabat Negara berdasarkan ketentuan BAB II Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan BAB X Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan norma pasal-pasal *a quo* untuk melaksanakan otonomi dibidang energi dan sumber daya mineral.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **UU 3/2020:**

1. **Pasal 4 ayat (2):**

*“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*

2. **Pasal 6 ayat (1):**

*“Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a. *Menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;*
- b. *Menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;*
- c. *Menetapkan peraturang perundang-undangan;*
- d. *Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;*
- e. *Melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;*
- f. *Menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*

- g. Menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. Menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. Menetapkan WIUPK;
- j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. Menerbitkan perizinan berusaha;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. Melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- t. Melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan;
- u. Menetapkan harga patokan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral radioaktif, dan batubara;
- v. Melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. Melakukan pengelolaan pejabat pengawas pertambangan”;

**3. Pasal 6 ayat (2):**

*“Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**4. Pasal 6 ayat (3):**

*“Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan.”*

**5. Pasal 7:**

*Ketentuan Pasal 7 dihapus.*

**6. Pasal 8:**

*Ketentuan Pasal 7 dihapus.*

**7. Pasal 21:**

*Ketentuan Pasal 7 dihapus.*

**8. Pasal 48:**

*Ketentuan Pasal 7 dihapus.*

**9. Pasal 67 ayat (1):**

*“IPR diberikan oleh Menteri kepada:*

- a. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau*
- b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.”*

**10. Pasal 67 ayat (2):**

*“Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.”*

**11. Pasal 173B:**

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkruen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

*Dan seluruh muatan pasal-pasal yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur dalam undang-undang a quo.*

## **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **1. Pasal 18 ayat (1):**

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*

### **2. Pasal 18 ayat (2):**

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

### **3. Pasal 18 ayat (5):**

*“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”*

### **4. Pasal 18 ayat (7):**

*“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”*

### **5. Pasal 18A ayat (1):**

*“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”*

### **6. Pasal 18A ayat (2):**

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah menjadi latar belakang tentang pembentukan undang-undang Pemerintah Daerah, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Bahwa sebagai undang-undang yang dibentuk atas perintah UUD 1945, maka UU 23/2014 dikualifikasikan sebagai undang-undang organik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum;
4. Bahwa semenjak diberlakukannya UU 23/2014 diberikan otonomi untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Bahwa oleh karena itu menarik kembali urusan pemerintah konkuren Pemerintah Daerah di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi urusan Pemerintah Pusat (sentralistik) adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945;
7. Bahwa kedudukan UU 23/2014 sebagai undang-undang organik tidak dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 173B undang-undang *a quo* sebagai undang-undang non organik;
8. Bahwa daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang berciri kepulauan dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan “daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada wilayahnya” dan ayat (2) menyatakan “kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana ayat (1) meliputi:

- a. Eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b. Pengaturan administratif;
  - c. Pengaturan tata ruang;
  - d. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan
  - e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
9. Bahwa pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945 yaitu dengan tidak memperhatikan kekhususan (ciri) daerah dan asas adil dan selaras, dimana secara langsung telah menghilangkan hak otonomi daerah, khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral;
10. Bahwa mencermati konsideran dari undang-undang *a quo* yang menerapkan politik hukum pemerintahan daerah yang sentralistik, telah bertentangan dengan politik hukum pemerintah daerah yang dianut UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menitik beratkan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

## **VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan, permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut dan merubah ketentuan Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, Pasal 67 dan semua Pasal-pasal yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan ketentuan Pasal 173B Undang-Undang Republik Indonesia 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “dinyatakan tidak konstitusional”;

3. Menyatakan seluruh ketentuan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.”;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).